

NASKAH PUBLIKASI

**EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH LEMBAGA P2TP2A DI
KABUPATEN TEGAL**



Oleh:

NUR AULIA SIVA

2000024194

**Skripsi ini Disusun untuk Melengkapi Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

JOURNAL

**THE EFFECTIVENESS OF OVERCOMING VIOLENCE AGAINST
WOMEN AND CHILDREN BY THE INTEGRATED SERVICE CENTER
FOR WOMEN AND CHILDREN EMPOWERMENT (P2TP2A) IN TEGAL**



Written by:

NUR AULIA SIVA

2000024194

**This Thesis is Submitted as a Fulfillment of the Requirements
to Attain the Bachelor of Law**

FACULTY OF LAW

UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

YOGYAKARTA

2024

EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH LEMBAGA P2TP2A DI KABUPATEN TEGAL

ABSTRAK

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat dua kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pada Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan anak mendapatkan hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan, dan mendapatkan hak perlindungan dari diskriminasi. Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal. Serta faktor penghambat dan pendorong untuk keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan menggunakan teknik pengumpulan data yakni studi pustaka dan wawancara, serta menggunakan analisis data deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal masih belum berjalan dengan efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari fenomena pencapaian tujuan yang belum memenuhi kriteria kualitas pelayanan yang baik, yang mana masih terdapat faktor penghambat penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal (SDM yang terbatas, sarana dan prasarana, kurangnya anggaran atau dana, kurangnya keamanan) faktor eksternal (masyarakat yang masih enggan untuk memenuhi proses mediasi, korban mencabut laporan sehingga perlindungan tidak berjalan dengan efektif. Adapun faktor pendorong meliputi dukungan dari pemerintah, pola pikir masyarakat yang sebagian saat ini mulai terbuka terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

Kata Kunci: Penanggulangan; Kekerasan; Perempuan; Anak

**THE EFFECTIVENESS OF OVERCOMING VIOLENCE AGAINST
WOMEN AND CHILDREN BY THE INTEGRATED SERVICE CENTER
FOR WOMEN AND CHILDREN EMPOWERMENT (P2TP2A) IN TEGAL**

ABSTRACT

Child protection is an activity that ensures and protects children and their rights to live, grow, develop, and participate under the dignity of humanity. Children should also receive protection from violence and discrimination. Article 28b paragraph (2) of the 1945 Constitution states that children have the right to survive, grow, develop, and be protected from violence and discrimination. Women and children are included in vulnerable groups that tend to experience violence, so they need protection.

This study determines the effectiveness of overcoming violence against women and children by the Integrated Service Center for Women and Children Empowerment (P2TP2A) in Tegal. It also examines the inhibiting and supporting factors of overcoming violence against women and children conducted by the institution. This is a normative empirical study. The data were collected through literature study and interviews and analyzed using a qualitative descriptive data analysis.

The results of this study indicate that the action of overcoming violence against women and children by P2TP2A in Tegal is still not running effectively. It can be seen from the good service quality which is still not met. The inhibiting factors of the action include internal factors, such as limited human resources, facilities, infrastructure, lack of funds, and lack of security. It also includes external factors, which are people who are still reluctant to fulfill the mediation process and victims who withdraw the report so that protection does not run effectively. On the other hand, there are two supporting factors including support from the government and the good mindset of the community. At last, people started to open up related to cases of violence against women and children.

Keywords: Overcoming; Violence; Women; Children

Has been translated by Ahmad Dahlan Language Center	On:
	19/10/2024

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan bagian yang tak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia serta keberlangsungan dari sebuah bangsa maupun Negara. Anak memiliki peran sangat penting, yang mana hak anak secara tegas telah dinyatakan dalam konstitusi bahwa, suatu negara wajib menjamin hak keberlangsungan hidup dari seorang anak, untuk tumbuh serta berkembang dan berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Dewi dan Remaja, 2020: 157).

Anak ditempatkan pada posisi yang rendah dari pada manusia dewasa, jika dilihat secara fisik anak dianggap memiliki fisik yang lemah dari pada manusia dewasa, kehidupan dan kepribadian anak bergantung pada ruang lingkup keluarga maupun orang-orang di sekitarnya (Kamriati, 2020: 21). Pengertian dan definisi anak dapat dikelompokkan menurut umur, hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu : anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tercantum pada Pasal 28b ayat (2) Undang-undang Dasar 1945, menyebutkan anak mendapatkan hak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang dan mendapatkan hak perlindungan dari kekerasan, dan mendapatkan hak perlindungan dari diskriminasi. Perlindungan hukum kepada anak merupakan masalah yang cukup kompleks serta menimbulkan masalah yang tidak dapat diselesaikan secara personal dan dengan demikian persoalan tersebut tentu menjadi tanggung jawab bersama yang harus dipikul, khususnya peran dari pemerintah.

Mengetahui perlindungan anak yang baik atau buruk, hal yang dapat dilakukan untuk mengetahuinya dapat diperhatikan terkait dengan peristiwa apa yang jelas yang ada keterkaitan dengan peranan penting atas terjadinya proses perlindungan anak tersebut. Secara umum, perlindungan terhadap anak dibagi menjadi dua yakni perlindungan yang bersifat yuridis dan perlindungan yang bersifat non yuridis. Perlindungan yang memiliki sifat yuridis merupakan sebuah perlindungan yang mencakup semua peraturan hukum yang dapat mengatur kehidupan anak tersebut. Perlindungan dengan sifat nonyuridis meliputi bidang kesehatan, bidang pendidikan dan bidang sosial (Elmayanti dan Rauf, 2020). Kekerasan yang menimpa perempuan dan anak merupakan kasus yang menjadi perhatian dunia, telah mengakar dan menjadi perhatian intensif termasuk di Indonesia. Kekerasan kepada perempuan dan anak merupakan masalah serius dan harus segera diatasi oleh semua negara dan bagiannya (Mbasa, 2016: 3).

Permasalahan kehidupan manusia juga merupakan faktor yang dominan dalam menghadapi dan menyelesaikan permasalahan perlindungan terhadap perempuan maupun anak. Hal tersebut harus diupayakan agar di kemudian hari

anak tidak menjadi korban kekerasan kembali, yang nantinya menjadi penyesalan terberat dalam hidup anak, mengganggu dunia pendidikan anak, maupun anak terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan jahat atau perbuatan tidak terpuji lainnya (Dewi dan Remaja, 2020: 158). Akhir-akhir ini sering dikejutkan oleh pemberitaan media cetak maupun elektronik tentang kasus-kasus kekerasan pada anak, dan beberapa diantaranya harus menghembuskan napas terakhirnya. Anak sering kali menjadi korban kekerasan, baik itu di sekolah, di tempat mereka bermain, bahkan di dalam ruang lingkup keluarga mereka sendiri, yang mana hal ini seharusnya menjadi tempat mereka untuk berkembang dan berlindung (Imron Rosidi, 2009: 99).

Beragam kekerasan yang dialami anak, seperti kekerasan secara fisik dan secara psikis. Kekerasan secara fisik maupun secara psikis, sebenarnya sangat berdampak buruk bagi perkembangan anak, terutama perkembangan psikisnya. Kenakalan anak merupakan alasan yang sering ditemui yang mana hal ini menjadi penyebab kemarahan orang tua, sehingga orang tua tidak segan untuk memberi hukuman berupa pukulan, kekerasan fisik, bahkan tidak jarang orang tua berkata kasar terhadap anaknya (Hasanah, 2013: 153). Anak-anak korban kekerasan umumnya menjadi sakit hati, dendam, dan menampilkan perilaku menyimpang di kemudian hari. Komnas Perlindungan Anak mencatat, seorang anak yang berumur 9 tahun yang menjadi korban kekerasan, memiliki keinginan untuk membunuh ibunya. Bayangkan bagaimana seorang anak yang tidak mengetahui apa-apa di kemudian hari berubah menjadi sangat membenci dan tidak bersimpatik terhadap dunia disekitarnya, khususnya pihak yang memberikan perilaku kekerasan padanya (Gultom, 2006: 15).

Kekerasan lainnya, yaitu terhadap perempuan dapat terjadi tanpa membedakan latar belakang ekonomi, pendidikan, pekerjaan, etnis, usia, lama perkawinan, atau bentuk fisik korban. Hal tersebut dilatar belakangi adanya tuntutan peran perempuan yang semakin kompleks seiring dengan perkembangan jaman yang cenderung lebih memperhatikan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melihat atau membedakan jenis kelamin. Kekerasan terhadap perempuan merupakan tindakan pelanggaran HAM yang paling kejam yang dialami perempuan. Secara umum ketergantungan perempuan terhadap laki-laki dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan, akan tetapi tidak sepenuhnya demikian karena kemandirian perempuan juga dapat menyebabkan perempuan menerima kekerasan oleh laki-laki, karena pekerjaan perempuan (Djannah, 2002: 14). Perempuan bekerja di luar rumah dapat menyebabkan perempuan menjadi korban kekerasan, perselingkuhan laki-laki. Perselingkuhan laki-laki dengan perempuan lain atau laki-laki kawin lagi dapat melakukan kekerasan terhadap perempuan, campur tangan pihak ketiga.

Campur tangan anggota keluarga dari pihak laki-laki, terutama ibu mertua dapat menyebabkan laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan, pemahaman yang salah terhadap ajaran agama. Pemahaman ajaran agama yang salah dapat menyebabkan timbulnya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga, karena kebiasaan laki-laki, di mana laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan (Hasanah, 2013: 166). Faktor penyebab terjadi kekerasan terhadap perempuan dan anak

seperti telah disebutkan di atas faktor yang paling dominan adalah budaya patriarki.

Media yang harusnya bersikap netral terhadap realitas pengarusutamaan gender, sering terjebak dalam konstruksi budaya sosial masyarakat yang bersifat patriarki. Konstruksi budaya patriarki dapat dilihat dari bentuk pola hubungan dan relasi yang terjadi pada laki-laki dan perempuan yang ditampilkan media. Tampilan beberapa sinetron di beberapa stasiun TV, menempatkan relasi laki-laki lebih tinggi dibandingkan perempuan dan anak, khususnya dalam distribusi peran atau pengaktoran. Perempuan dan anak lebih banyak memerankan tokoh teraniaya, tidak berdaya, objek kekerasan, komersialitas, serta sosok yang disiasikan. Produksi iklan, perempuan biasanya dipakai sebagai objek yang harus selalu tampil cantik, seksi dengan mengeksploitasi tubuhnya. Iklan pada anak biasanya dituntut untuk tampil lucu dan sesuai dengan pesan atau karakter yang biasanya tidak sesuai dengan karakter anak (Hasanah, 2013: 167).

Perempuan dan anak termasuk dalam kelompok rentan yang cenderung mengalami kekerasan sehingga perlu mendapat perlindungan. Perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, seringkali mereka merasa takut untuk melapor karena kurangnya pemahaman. Hal lainnya mereka sering kali merasa malu untuk menyampaikan kepada orang lain tentang kekerasan yang dialaminya karena dengan melaporkan masalah tersebut justru akan menjadi aib bagi keluarga. Hal tersebut mendorong pemikiran bahwa perempuan dan anak korban kekerasan perlu mendapat perlindungan dan bantuan, baik medis, psikologis maupun hukum sehingga permasalahan tersebut dapat terselesaikan dengan adil dan dapat menjamin kepastian hukum.

Banyaknya korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah menyelenggarakan, memfasilitasi dan membiayai penanganan bagi korban dalam berbagai unit pelayanan terpadu secara komprehensif, termasuk melalui P2TP2A. P2TP2A adalah salah satu lembaga pemerintah yang didirikan untuk membantu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan (KTP) dan korban kekerasan terhadap anak (KTA), serta penyedia data dan informasi terhadap penanganan perempuan dan anak korban kekerasan. Lembaga ini berwenang dalam menangani kasus-kasus kekerasan yang terjadi. Bentuk pelayanannya adalah dengan menerima laporan yang diajukan oleh para korban kekerasan, mengklarifikasi laporan, dan menindak-lanjuti laporan tersebut sesuai dengan tindak penanganan yang dibutuhkan (Mawaddah, 2020: 4).

Penanganan kasus Periode 2022 sejumlah 72 kasus diantaranya Perempuan dan Anak yang dilaporkan dan yang tertangani oleh P2PTP2A Kabupaten Tegal, pada tahun 2023 sejumlah 57 kasus yang dilaporkan dan tertangani, pada tahun 2024 dari bulan Januari hingga bulan Agustus terdapat 31 kasus. Pada tahun 2022 tergolong masih tinggi sehingga perlu diupayakan untuk menurunkan dan pencegahan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tegal ada beberapa permasalahan yang kita hadapi, yakni banyaknya kekerasan terhadap perempuan dan anak dampak dari penggunaan media sosial. Kesulitan dalam penanganan korban difabel, penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang menyangkut akidah, penanganan korban kekerasan terhadap anak yang berstatus

masih sekolah supaya tetap melanjutkan sekolahnya, belum memahami implementasi Sistem Peradilan Anak, belum memahami layanan Rehab Sosial, Reintergrasi dan pemulangan bagi korban (Tegal, 2023).

Menariknya dari kasus tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, ternyata tindak kekerasan tidak hanya merupakan masalah individual dalam keluarga saja. Kasus ini seperti epidemi yang terus terjadi di berbagai kalangan masyarakat, yang harus diselesaikan oleh berbagai level pemerintahan mulai dari pemerintah desa sampai dengan pemerintah pusat. Bentuk-bentuk kekerasan yang terjadi juga berbagai macam, mulai dari kekerasan verbal, fisik maupun psikis. Berdasarkan hal tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “EFEKTIVITAS PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK OLEH LEMBAGA P2TP2A DI KABUPATEN TEGAL”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat ditemukan rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini, yaitu:

1. Bagaimana efektivitas penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Tegal?
2. Apa faktor penghambat dan pendorong untuk keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten Tegal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah tersebut maka, tujuan penelitian yang akan dicapai adalah untuk mengetahui:

1. Efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan Anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal.
2. Faktor penghambat dan pendorong untuk keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak oleh P2TP2A di Kabupaten Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dengan terlaksananya penelitian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran yang berarti bagi lembaga P2TP2A di kabupaten Tegal serta dapat dikaji oleh peneliti lainnya terutama di bidang Hukum Pidana.

2. Secara Praktis

Hasil daripada penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang jelas tentang efektivitas tindak pidana pada kekerasan perempuan dan anak pada lembaga P2TP2A di kabupaten Tegal. Sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan ajar terhadap efektivitas tindak pidana pada kekerasan perempuan dan anak pada lembaga P2TP2A di kabupaten Tegal. Sebagai bahan diskusi dan informasi bagi mahasiswa Fakultas Hukum.

- a. Sebagai pengetahuan khalayak umum terkhusus kepada masyarakat agar lebih mencegah terjadinya kasus kekerasan pada perempuan dan anak di kabupaten Tegal.
- b. Sebagai pengetahuan khalayak umum terkhusus kepada lembaga P2TP2A agar lebih mengoptimalkan perannya bagi masyarakat.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian Normatif-Empiris yaitu merupakan penggabungan antara jenis penelitian hukum normatif dengan jenis penelitian hukum empiris. Artinya penelitian ini mengkaji pelaksanaan ketentuan hukum positif dan dokumen tertulis pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian hukum berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan objek yang diteliti. Spesifikasi pada penelitian ini menggunakan pendekatan empiris atau yuridis sosiologi. Penelitian yang meninjau mengenai identifikasi hukum yang berarti penelitian ini menekankan pada fakta-fakta yang terjadi di lapangan, serta jauh mana perlakuan aturan dan norma terkait teori-teori hukum mengenai “penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di P2TP2A serta mengetahui faktor penghambat dan pendorong untuk keberhasilan penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak di P2TP2A”.

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek merupakan suatu bahasan yang sering dilihat pada suatu penelitian. Manusia, benda atau lembaga yang keadaannya akan diteliti ialah suatu yang didalam dirinya terkandung objek penelitian. Subjek ini yang nantinya akan disangkut pautkan oleh kesimpulan hasil dari suatu penelitian atau dapat dikatakan juga dalam subjek penelitian ialah narasumber. Narasumber yaitu seseorang yang dipercaya dapat memberikan informasi serta menerangkan suatu keadaan oleh peneliti yang nantinya informasi tersebut akan melengkapi data dari penelitian. Penulis memilih informan ataupun narasumber adalah kepala P2TP2A kabupaten Tegal ibu Dra. Dyah Lies Monowati, M.M.

b. Objek Penelitian

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), objek adalah hal, perkara, atau orang yang menjadi pokok pembicaraan. Istilah lainnya adalah suatu dimana menjadi fokus daripada sebuah penelitian. Objek penelitian skripsi yang dijadikan sumber dalam penelitian ini yaitu Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Oleh Lembaga P2TP2A Di Kabupaten Tegal.

3. Lokasi Penelitian

Penulis melakukan pengambilan data-data di wilayah jalan Semboja Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi, Kabupaten Tegal. Penulis melakukan penelitian di lokasi tersebut didasarkan alasan agar mendapatkan informasi yang jelas, benar, dan akurat.

4. Sumber Data

Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari wawancara langsung dengan narasumber Ibu Dra. Dyah Lies Monowati, M.M. Guna memperoleh keterangan-keterangan yang dibutuhkan dengan judul penulis.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dari bahan hukum yang terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum atau data penelitian yang bersifat utama dalam pembahasan penelitian untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- e) Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- f) Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah.

2) Bahan Hukum Sekunder ialah bahan hukum atau data penelitian yang memaparkan atau pendukung dalam memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Adapun bahan hukum sekunder yang penulis ambil terdiri dari karya tulis ilmiah, jurnal, buku, artiker, dan website. Dapat diartikan bahan hukum yang tidak digolongkan bahan hukum primer atau termaksud segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat di koran atau majalah populer (Pasek,2016:145).

3) Bahan Hukum Tersier ialah bahan hukum atau data penelitian yang bersifat sebagai penunjang dalam

penyusunan penelitian serta penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sehingga dapat mempermudah dalam memahami istilah yang digunakan dalam penelitian ini, yakni: Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Pendekatan Penelitian

Pendekatan diartikan sebagai usaha untuk mengadakan hubungan dengan orang atau metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian. Pendekatan juga diartikan sebagai sarana untuk memahami dan mengarahkan permasalahan yang diteliti (Muhaimin, 2020: 55).

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah “Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani. Pendekatan Perundang-undangan adalah pendekatan dengan menggunakan ligilasi dan regulasi”. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Penelitian ini, perundang-undangan yang digunakan penulis adalah tentang UU perlindungan anak, UU kesejahteraan anak, serta UU penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (Achmad, 2010:157).

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kasus atau *case approach*, yang dimana kasus yang telah diuraikan Penulis dalam latar belakang masalah dan juga pendekatan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini, serta pendekatan konsep yang bertujuan guna mempelajari atau melihat perundang-undangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum (Asikin, 2010:184). Pendekatan kasus dalam penelitian normatif juga bertujuan mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

c. Pendekatan Struktural

Pendekatan ini merupakan sebuah metode atau cara pencarian terhadap suatu fakta yang tujuannya tidak hanya ditunjukkan pada salah satu unsur sebagai individu yang berdiri di luar kesatuannya, tetapi juga terhadap hubungan antar unsur-unsur tersebut (Sudrajat, 2015:23).

6. Metode Pengumpulan Data

Penulis demi memperoleh penelitian yang relevan dari pemaparan kasus di atas akan melakukan pengumpulan data antara lain dengan proses wawancara dan studi pustaka. Menurut Bungin (2001:133), Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan dengan tujuan penelitian melalui

cara tanya jawab secara langsung guna memperoleh informasi dari subjek penelitian yang sudah Penulis tentukan untuk menerangkan suatu hal atau kondisi tertentu. Pengertian tentang studi pustaka adalah kegiatan mempelajari berbagai buku referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang serupa guna untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan dilakukan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan pengumpulan bahan-bahan yang akan digunakan dalam penelitian dengan berbagai cara, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Literature Research*)

Metode pengumpulan data studi pustaka penulis mengumpulkan bahan-bahan berupa dokumentasi dengan cara mempelajari, membaca, menelaah data yang terdapat di Buku metodologi, internet, dan bahan acuan yang lain yang berkaitan dengan penelitian yang ditulis oleh penulis.

b. Wawancara

Metode pengumpulan data primer dilakukan dengan proses wawancara. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini dilaksanakan dalam tempat yang telah ditentukan dan nyaman untuk mendapatkan informasi yang valid dalam sebuah diskusi dengan responden pada jam yang telah disepakati antara peneliti dan responden. Adapun wawancara dari segi pelaksanaannya menggunakan wawancara bebas terpimpin, yaitu kombinasi antara wawancara bebas dan wawancara terpimpin.

Peneliti menggunakan wawancara bebas terpimpin, wawancara bebas terpimpin ialah wawancara dengan membawa sederetan pertanyaan dan juga menanyakan hal-hal lain yang terkait dengan permasalahan efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal.

7. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian hukum empiris akan dianalisis secara kualitatif menggunakan analisa deskriptif kualitatif. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip (Achmad, 2010). Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah sebuah metode yang digunakan peneliti untuk menemukan pengetahuan atau teori terhadap penelitian pada satu waktu tertentu (Wahid, 2008:10).

Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif dan dianalisis secara kualitatif, kemudian data penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan peneliti. Hasil klasifikasi data selanjutnya disistematiskan dan

dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan secara deduktif (Soekamto, 2012:30).

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Penulis, yaitu :

Penelitian yang dimuat di Skripsi oleh Pinea Romantika, Program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul “Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Terhadap Anak Oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Di Kabupaten Wonogiri”. Penelitian ini membahas tentang Upaya Penanggulangan Kekerasan Seksual di Kabupaten Wonogiri dimana penulis menyimpulkan beberapa faktor utama penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri adalah kurangnya pendidikan agama yang kuat pada anak, kurangnya perhatian orang tua karena ditinggal merantau, kurangnya kepedulian masyarakat bertetangga, kurangnya pendidikan seks pada anak sesuai usia, kemiskinan dan pengangguran, pergaulan bebas dan gaya hidup, hilangnya karakter dan budaya bangsa, globalisasi informasi (IT), serta kendala yang dihadapi oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam menanggulangi kekerasan seksual terhadap anak serta kurangnya dukungan keluarga korban untuk melaporkan kejadian kekerasan seksual yang dialami oleh anggota keluarganya dikarenakan malu dan ketakutan terhadap stigma dalam masyarakat.

Persamaannya dengan penelitian yang akan saya teliti adalah menggunakan metode empiris, pendekatan kualitatif. Melakukan wawancara dalam teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan Penulis teliti adalah pada rumusan masalahnya yang berbeda. Penelitian yang dilakukan oleh Pinea Romantika pada rumusan masalahnya membahas faktor penyebab terjadinya kekerasan seksual terhadap anak di Kabupaten Wonogiri, upaya Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta kendala yang dihadapi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam mencegah kekerasan seksual terhadap anak.

Penelitian yang dimuat di Skripsi oleh Tita Kamriati, Program Sarjana Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, dengan judul “Peranan P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jeneponto”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan bagaimanakah peran P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) dalam penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta pendampingan Advokasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak) terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penulis menyimpulkan proses pelayanan bagi perempuan korban kekerasan dalam rumah

tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak pertama melalui laporan.

Korban bisa melapor secara langsung, *hotline*, media massa maupun melalui Pusat Pelayanan Pengaduan Masyarakat (P3M). Korban diterima, diidentifikasi dan diregister. Setelah korban mengisi data dan menandatangani formulir pengaduan selanjutnya diarahkan kepada konselor atau divisi terkait sesuai kebutuhan korban. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam mengatasi kekerasan dalam rumah tangga melalui peranan peningkatan kesadaran bagi penyelenggara pemerintah dan masyarakat tentang kekerasan dalam rumah tangga, peranan perluasan dan pemerataan jangkauan pelayanan terpadu perlindungan terhadap perempuan dan anak, peranan pembangunan jaringan kerja secara nasional, peranan sebagai lembaga advokasi dan mediasi, pemberian rumah aman (*shelter*) dan perlindungan dari pemberitaan Layanan pendampingan merupakan kegiatan pendamping yang diberikan oleh tim P2TP2A setelah korban KDRT melaporkan dirinya adapun kegiatan tersebut meliputi; Pengobatan medis, Pelaporan ke kepolisian, Bimbingan psikologi, Perlindungan di shelter dan Mediasi.

Persamaannya dengan penelitian yang akan saya teliti adalah menggunakan metode empiris, pendekatan kualitatif, dan melakukan wawancara dalam teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan saya teliti ialah pada rumusan masalahnya. Penelitian oleh Tita Kamriati membahas bagaimanakah peran P2TP2A dalam penanggulangan terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimanakah Pendampingan Advokasi P2TP2A terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian yang dimuat di Skripsi oleh Mawadah Program studi ilmu administrasi negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, dengan judul “Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang permasalahan kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam keluarga dan masyarakat di Kota Banda Aceh, jumlah kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, serta peran P2TP2A terkait mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh. Dimana penulis menyimpulkan P2TP2A Kota Banda Aceh sudah berusaha melakukan upaya guna meminimalisir kasus kekerasan yang terjadi di Kota Banda Aceh.

Upaya tersebut ditunjukkan dengan adanya kerjasama antar P2TP2A dengan kepolisian, dinas sosial, dan rumah sakit khususnya menyediakan poli KDRT untuk masyarakat yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian, upaya selanjutnya ialah melakukan sosialisasi dan koordinasi antar kecamatan mengenai perlindungan terhadap anak. Selanjutnya, P2TP2A menyediakan program Rumah Aman bagi setiap korban yang membutuhkan.

Persamaannya dengan penelitian yang akan saya teliti adalah menggunakan metode penelitian empiris, dengan pendekatan kualitatif, dan melakukan wawancara dalam teknik pengumpulan data untuk melakukan penelitian. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah

pada rumusan masalahnya yang berbeda. Penelitian oleh Mawadah rumusan masalahnya membahas permasalahan kekerasan terhadap anak bisa terjadi dalam keluarga dan masyarakat di Kota Banda Aceh, angka/kasus kekerasan terhadap anak di Kota Banda Aceh mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, serta peran P2TP2A terkait mengenai kasus kekerasan anak yang terjadi di Kota Banda Aceh.

B. Kerangka Konseptual

1. Batasan Istilah

a. Efektivitas

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia kata efektivitas berasal dari kata dasar “efektif” yang artinya ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) manjur dan mujarab, dapat membawa keberhasilan. Secara istilah efektivitas merupakan suatu hasil tercapainya tujuan yang telah di usahakan (Restiana, 2022). Efektivitas menurut pendapat H. Emerson yang dikutip Soewarno Handyaningrat S. menyatakan bahwa “Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya” (Daulay, 2017:12).

b. Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an”, sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi. Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah sebagai narapidana di lembaga pemasyarakatan. Adapun sebagai upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif (Sihotang, 2021:26). Penanggulangan umumnya menitikberatkan pada sifat preventif, hal ini diungkapkan oleh Barda Nawawi Arief, yakni tindakan yang berupa pencegahan sebelum terjadinya pelanggaran (Arief, 2011 : 72)

c. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*. Saat merumuskan undang-undang, pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana. Menurut Simons, merupakan tindakan atau perbuatan yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang hukum pidana, melanggar hukum

pidana, dan dilakukan dengan kesalahan oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab.

d. P2TP2A

P2TP2A merupakan salah satu bentuk pelayanan bagi perempuan dan anak dalam upaya pemenuhan informasi dan kebutuhan di bidang pendidikan, ekonomi, politik, hukum, perlindungan dan penanggulangan tindak kekerasan serta perdagangan terhadap perempuan dan anak.

2. Kerangka Teori

a. Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Membicarakan tentang efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan/atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Hukum dapat efektif jikalau faktor-faktor yang mempengaruhi hukum tersebut dapat berfungsi dengan sebaik-baiknya. Ukuran efektif atau tidaknya suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dilihat dari perilaku masyarakat. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan akan efektif apabila warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau dikehendaki oleh atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.

Menurut Hans Kelsen, jika berbicara tentang efektivitas hukum, dibicarakan pula tentang validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya. Efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan (Siregar, 2020: 2).

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor :

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;

- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Pada masa-masa silam reaksi penghukuman atas kejahatan sangat berat dimana tujuannya adalah untuk menakut-nakuti masyarakat agar jangan melakukan kejahatan, dan siksaan sebagai pembalasan (Waskita, 1887:29). Masa sekarang untuk usaha-usaha mengurangi kejahatan lebih diarahkan pada pembinaan serta pemberian efek jera agar para pelaku bisa menginsafi kejahatan yang telah mereka lakukan. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) (Arif, 2011:4).

Tujuan akhir yang ingin dicapai dari upaya penanggulangan kejahatan adalah memberikan perlindungan, rasa aman dan kesejahteraan kepada masyarakat. Penanggulangan kejahatan adalah mencakup kegiatan mencegah sebelum terjadi dan memperbaiki pelaku yang dinyatakan bersalah dan dihukum di penjara atau lembaga permasyarakatan (Dirdjosisworo, 1984:19-20). Demikian efektivitas kejahatan hanya mungkin dapat dicapai dengan melalui keikutsertaan masyarakat secara meluas meliputi kesadaran dan ketertiban yang nyata (Darmawan, 1994;102-103)

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Tentang Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal

1. Latar Belakang Berdirinya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal

Perempuan dan anak sering kali menjadi sasaran kekerasan yang mana hal ini melanggar, menghambat, serta meniadakan kenikmatan dan pengabaian terhadap hak asasi manusia. Umumnya kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan merupakan alasan utama timbulnya kekerasan terhadap anak. Tindak kekerasan sudah pasti akan membawa berbagai macam akibat yang sangat merugikan bagi kehidupan manusia, maka dari itu kekerasan terhadap perempuan maupun anak merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mana hak perempuan dan anak harus senantiasa dihormati oleh siapapun tak terkecuali oleh negara.

Negara saat ini telah membentuk lembaga yang memberi fungsi untuk memenuhi atau menjaga hak-hak perempuan dan anak, salah satu

yaitu dibentuknya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal. Sebelum dibentuknya Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) Kabupaten Tegal, segala macam bentuk kekerasan terhadap anak dulunya dilaporkan kepada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan (BKBPMP) Kabupaten Tegal. Kemudian pada tanggal 7 Agustus 2023 BKBPMP Kabupaten Tegal membentuk sebuah lembaga baru dengan tujuan adalah untuk memberikan kontribusi terhadap terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender melalui layanan dan peningkatan kualitas hidup pada masyarakat yang terkhususkan pada korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, yang mana hal ini dilatar belakangi karena adanya kekerasan terhadap anak SMK yang masih duduk dibangku kelas 11 serta semakin bertambahnya kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak setiap tahunnya.

Tinggi kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Tegal, maka pemerintah Kabupaten Tegal menginisiasi pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) yang merupakan amanat dari beberapa Undang-Undang yang dalam hal ini berkaitan dengan Pemberdayaan Perempuan dan Anak yaitu;

- a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- c) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- d) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak;
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- f) Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2TP2A) memiliki peran untuk menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta pendampingan yang dalam hal ini layanan psikolog dengan korban dan melakukan suatu laporan pada lembaga P2TP2A lalu didata yang kemudian diberikan pendampingan berupa psikolog.

2. Tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal

Tujuan didirikannya Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal memiliki dua tujuan sebagaimana berikut :

- a. Umum

Memberikan kontribusi demi terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui pengembangan berbagai kegiatan pelayanan terpadu bagi peningkatan kualitas hidup perempuan maupun anak.
- b. Khusus
 - 1) Memberikan pelayanan penanganan korban kekerasan Perempuan dan Anak;
 - 2) Menyediakan sarana bagi peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - 3) Memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan Perempuan dan Anak;
 - 4) Menumbuhkan partisipasi masyarakat agar mempunyai kepedulian dan kepekaan terhadap Perempuan dan Anak korban kekerasan;
 - 5) Meningkatkan peran serta anggota Forum Penanganan Korban Kekerasan terhadap Perempuan dan anak dengan pelaksanaan operasional pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal.
- 3. Visi dan Misi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal
 - a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Sejahtera, Mandiri, Unggul, Berbudaya, dan Berakhlak Mulia.
 - b. Misi
 - 1) Mewujudkan pemerintahan yang bersih, terbuka, akuntabel, dan efektif melayani rakyat;
 - 2) Memperkuat daya saing melalui pembangunan infrastruktur yang handal, berkualitas, dan terintegrasi serta berwawasan lingkungan;
 - 3) Membangun perekonomian rakyat yang kokoh, maju, berkeadilan, dan berkelanjutan;
 - 4) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan layanan bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - 5) Menciptakan tata kehidupan masyarakat yang tertib, aman, tentram, dan nyaman dengan tetap menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya serta kearifan lokal.
 - c. Maklumat Pelayanan

Kami Sanggup dan bersedia untuk melaksanakan pelayanan sesuai standar serta akan melakukan perbaikan mutu pelayanan secara terus menerus dan kami siap menerima sanksi sesuai dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
- 4. Tugas dan Fungsi P2TP2A Kabupaten Tegal

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal memiliki tugas serta fungsi menurut Keputusan Bupati Nomor 476 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pusat Pelayanan Terpadu Korban Tindak Kekerasan Berbasis Gender dan Anak di Kabupaten Tegal, yaitu :

1. Tugas :

Tugas utama dari P2TP2A Kabupaten Tegal yaitu memfasilitasi, melakukan advokasi, dan mediasi semua hal yang berkaitan dengan upaya-upaya penanganan dan perlindungan terhadap korban tindak kekerasan berbasis gender dan anak di Kabupaten Tegal.

2. Fungsi :

- a) Mengoordinasi dan memafisilitasi pelayanan terpadu penanganan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, dan sosial, pemulangan dan reintegrasi sosial, dan bantuan hukum korban kekerasan dalam rumah tangga;
- b) Pengelolaan rumah perlindungan bagi korban kekerasan khususnya perempuan dan anak;
- c) Membentuk perumusan kebijakan teknis pelayanan perlindungan korban kekerasan.

5. Struktur Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal



Gambar 3.1 Struktur Organisasi P2TP2A Kabupaten Tegal

Adapun susunan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal secara struktural sebagai berikut:

- 1) Kepala UPTD PPA : Dra. DYAH LIES M, M.M.
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional : -
- 3) KASUBAG TU : NANI RISTITANTI, S.IP
- 4) Administrasi Umum : ANDRIE CAPRY YUSTIAN, S.H
- 5) Pengemudi : -

- 6) Penjaga Keamanan : -
- 7) Konselor (Psikologi) : FIRDA AMALIA, M, PSI., Psikolog
- 8) Konselor (Hukum) : BUDI FITRIYANTO, S.H
- 9) Penjaga Asrama : -
- 10) Mediator : BUDI FITRIYANTO, S.H

B. Efektivitas Penanggulangan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak oleh P2TP2A di Kabupaten Tegal

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal memiliki peran sebagai salah satu lembaga yang mana melaksanakan pelayanan dan terkhususkan bagi perempuan dan anak, tujuan daripada dibentuknya lembaga ini yaitu untuk memberikan dampak kontribusi terhadap terciptanya keadilan dan kesetaraan gender melalui layanan peningkatan kualitas hidup pada masyarakat khususnya bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tegal dengan berbagai macam bentuk pelayanan dalam meningkatkan kondisi, perlindungan perempuan maupun anak dan memberikan kesejahteraan. Korban nantinya juga akan mendapatkan sarana pelayanan antara lain, pelayanan medis, hukum, psikologi, ekonomi, sosial dan juga kerohanian bagi perempuan maupun anak yang mana hal ini masyarakat akan dapat mengakses dan memanfaatkan layanan yang tersedia serta memberikan perlindungan bagi korban kekerasan khususnya bagi perempuan dan anak di wilayah Kabupaten Tegal.

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tegal sebagai Kabupaten layak anak yang mana telah direncanakan tahun 2016 lalu, dengan keberadaan kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) yang beralamat di Jalan Semboja, Kelurahan Pakembaran, Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal, nantinya pelapor maupun korban kekerasan akan merasa nyaman dan terlindungi serta hak-hak korban yang berstatus perempuan atau anak-anak dapat terjamin.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan salah satu perundang-undangan pidana yang mana memberikan perlindungan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan juga harta benda serta memberikan rasa aman dan perlindungan dari rasa ketakutan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, terutama terhadap anak. Hal ini jika diketahui terdapat anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, maka kewajiban setiap orang yang mendengar, melihat, merasakan, dan mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya untuk ;

- a. Memberikan perlindungan terhadap anak dalam rumah tangga;
- b. Membantu proses pengajuan permohonan perlindungan, baik melalui LPSK dan pihak kepolisian;

- c. Mencegah berlangsungnya tindak pidana terhadap anak dalam rumah tangga;
- d. Memberikan pertolongan pertama atau darurat terhadap anak dalam rumah tangga.

Bentuk penanggulangan hukum terhadap anak korban KDRT terdapat 3 macam (Soeroso, 2012: 101), yaitu :

1) Preventif

Pencegahan dalam bentuk ancaman terhadap pelaku pelanggaran hukum, sehingga penekanannya ialah mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dalam lingkup rumah tangga.

2) Represif

Penegakan hukum terhadap para pelaku hukum. Lembaga peradilan (khususnya peradilan umum) memiliki kekuasaan dan kewenangan dalam menangani masalah KDRT.

3) Rehabilitasi

Upaya mengembalikan pada keadaan semula, yang artinya memberikan hukuman selain bermaksud berbuat jera, juga bermaksud membuat seseorang menjadi baik sesuai dengan tujuan penghukuman (Soeroso, 2012: 101).

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal di bawah koordinasi Badan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan Kabupaten Tegal berdasarkan tugas dan kewajibannya yang mana telah melakukan segala upaya untuk memberikan wawasan kepada masyarakat seperti mensosialisasikan tentang Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang khususnya warga Kabupaten Tegal, yang mana dengan melakukan upaya berbagai macam pendekatan kepada masyarakat guna melaporkan kejadian kekerasan dalam rumah tangga baik itu dialami sendiri, dilihat sendiri, ataupun dirasakan sendiri baik korban maupun perwakilannya. Hal tersebut nyatanya masih terdapat berbagai hambatan dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

Diundangkannya atas Undang-Undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga pelayanan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga saat ini sudah mulai meningkat dan dapat dirasakan yang mana hal ini menyebabkan peningkatan atas pelaporan kasus-kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini terlihat mulai ada rasa keberanian masyarakat untuk memulai melaporkan segala bentuk kejadian atau tindakan yang mengacu pada kekerasan dalam rumah tangga dan kesadaran akan hukum di dalam masyarakat akan perlindungan hak asasinya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal yaitu Ibu Dyah Lies Menowati (wawancara dengan Dyah Lies Menowati pada tanggal 8 Juli 2024) dijelaskan bahwa P2TP2A Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum mempunyai peranan terhadap anak dan perempuan pada korban kekerasan dalam rumah tangga, tabel-tabel dibawah merupakan bukti catatan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal mengenai kasus kekerasan baik itu perempuan maupun anak yang terlapor tiga tahun terakhir seperti pada tabel 1 dan 2 berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
Tahun 2022-2024

No.	Tahun	Perempuan	Anak
1.	2022	44 kasus	28 kasus
2.	2023	38 kasus	19 kasus
3.	2024	14 kasus	17 kasus
	Total	96 kasus	64 kasus

Sumber : kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal 2024.

Berdasarkan tabel tersebut menunjukkan bahwasannya pada tahun 2022-2024 atau 3 tahun terakhir terdapat 96 kasus perempuan korban kekerasan dan 64 kasus anak korban dari kekerasan di wilayah Kabupaten Tegal, dengan rincian pada tahun 2022 terdapat 44 kasus perempuan korban kekerasan dan 28 kasus anak korban kekerasan, pada tahun 2023 terdapat penurunan pada kasus perempuan korban kekerasan yaitu 38 kasus sama halnya dengan kasus anak korban kekerasan yaitu 19 kasus, dan pada tahun 2024 sampai bulan Juli terdapat penurunan yang signifikan yaitu perempuan korban kekerasan terdapat 14 kasus dan anak korban kekerasan terdapat 17 kasus. Melihat dari tabel tersebut menunjukkan bahwa kasus perempuan dan anak korban kekerasan yang ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal setiap tahunnya mengalami penurunan. Anak merupakan suatu anggota keluarga yang dapat dikatakan paling lemah sehingga dirinya tidak mampu akan melindungi dirinya sendiri, anak cenderung bergantung kepada orang tua atau anggota keluarga sekitar yang dinilai lebih dewasa dari segala bentuk kekerasan.

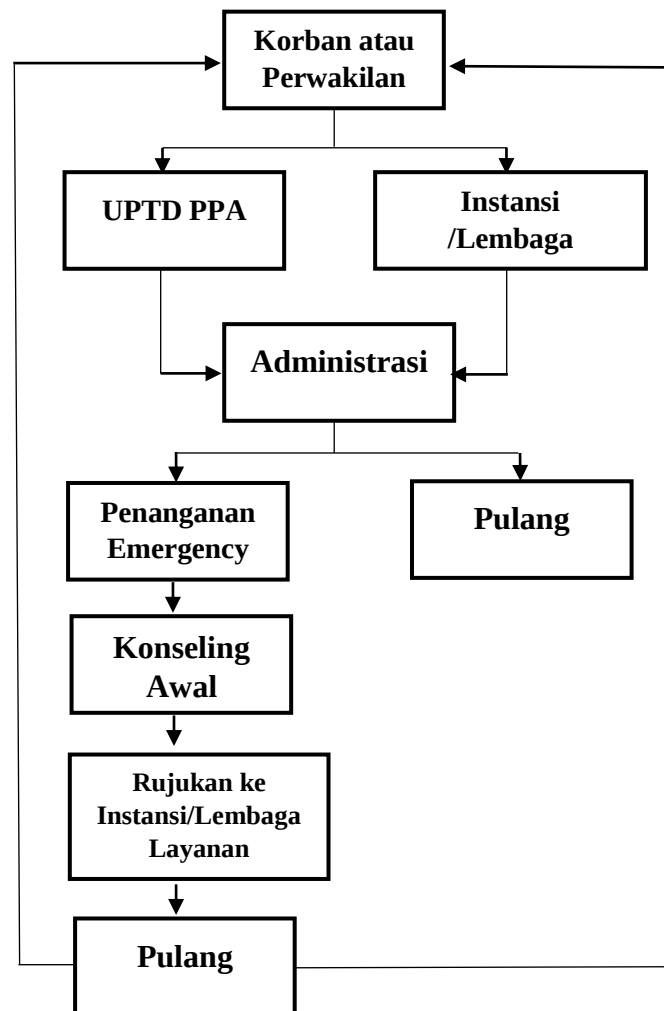
Perempuan dan anak di dalam rumah tangga sering diposisikan sebagai makhluk yang lemah, namun hal ini berbeda dengan anak bahwa kenyataannya anak merupakan anggota keluarga yang terlemah. Anak dianggap milik orang tua, sehingga orang tua merasa memiliki hak untuk memberikan perlakuan sesuai kehendak orang tua, mereka menganggap bahwa segala bentuk tindakannya terhadap anak mereka seperti memukul, mencambuk dengan benda lainnya adalah hal yang wajar terhadap anak, namun sebenarnya perbuatan tersebut merupakan hal yang membahayakan bagi pertumbuhan anak mau itu secara fisik dan psikis.

Data yang ditemukan oleh penulis di lapangan menemukan bahwa tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak terdapat berbagai macam bentuk seperti, perkosaan, pelecehan seksual, pencabulan, eksploitasi, penelantaran anak dan lebih parah yaitu *human trafficking*. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam membentuk efektivitas penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan memberikan pelayanan serta memberikan perlindungan hukum, sebagai berikut : (wawancara dengan Dyah Lies Menowati pada tanggal 8 Juli 2024)

1. Mekanisme Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal merupakan salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tegal dalam mewujudkan Tegal sebagai Kabupaten layak anak. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam mengupayakan untuk mewujudkan visi dan misi tersebut pihaknya membentuk mekanisme pengaduan terkait dengan kasus kekerasan yang diimbangi dengan sistem penanganan korban kekerasan terhadap perempuan maupun anak yang nantinya akan diidentifikasi terkait dengan tindak kekerasan. Mekanisme tersebut dibentuk bersama pemerintah Kabupaten Tegal demi melayani korban-korban yang dirasa membutuhkan bantuan hukum dan bantuan lainnya agar korban dapat terlindungi dan dapat memaksimalkan hak-haknya. Mekanisme pelayanan ini dibentuk untuk memaksimalkan upaya-upaya apa saja yang nantinya harus dilakukan saat korban atau perwakilan melaporkan kasus. Hal ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan terpadu secara berjenjang.

Susunan Mekanisme Pelayanan Korban Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak



Struktur tersebut merupakan sebuah mekanisme pelayanan korban tindak kekerasan perempuan dan anak, pada awalnya korban atau perwakilan akan melaporkan terjadinya kekerasan yang dialami oleh korban baik itu kekerasan seksual, psikis, maupun fisik. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal melakukan pendataan apakah korban membutuhkan pertolongan pertama atau tidak, jika korban membutuhkan akan dilakukan pertolongan pertama seperti konseling. Pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal setelah melakukan konseling awal akan memberi rujukan kepada instansi atau lembaga lain seperti psikolog, konsultasi hukum, medis, dan *shelter*. Pelayanan tersebut jika sudah dilakukan nantinya korban akan diberi perizinan untuk pulang ke rumah jika korban sudah dirasa sembuh atau sudah tidak memiliki trauma akan kekerasan yang dialaminya.

Berdasarkan mekanisme pelayanan tersebut P2TP2A melakukan pendampingan dalam hal layanan psikolog dengan korban yang nantinya saat korban atau perwakilan melakukan suatu laporan pada Lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal akan didata dan diberikan psikolog atau pendampingan. Psikolog dalam hal ini Lembaga P2TP2A Kabupaten Tegal bermitra dengan RSUD Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dan pendampingan hukum dengan bermitra LBH Ansor Kabupaten Tegal. Hal ini jika korban merupakan seorang anak maka laporan ini hendaklah dilaporkan terlebih dahulu ke Polres sehingga nantinya akan diberi pendampingan bersama Lembaga P2TP2A. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak senantiasa bekerja sama dengan Dinas Sosial yang dalam hal ini berperan sebagai tempat atau rumah singgah untuk pengamanan korban, sedangkan untuk pengamanan pelaku sendiri dan jika dibutuhkan maka P2TP2A akan membuat surat yang nantinya akan dilaporkan ke pihak Polres untuk sementara ditangkap (penangkapan sementara).

2. Pendampingan Korban

Korban ataupun keluarga yang telah melakukan pelaporan tindak kekerasan maka Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal turut melakukan pendampingan terhadap korban dengan cara menyeluruh dan maksimal dengan tujuan korban tidak merasa terdapat gangguan atau merasa aman dari segala macam bentuk ancaman. Pendampingan ini dilakukan saat pelaporan atau pengaduan tersebut telah terverifikasi yaitu pendampingan saat proses persidangan dan proses mediasi, layanan antar jemput korban sesuai dengan kebutuhan dan keperluan korban selama berada pada perlindungan kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal.

3. Konsultasi Psikolog

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal senantiasa melakukan layanan konsultasi psikolog atau bimbingan psikologi. Korban kekerasan wajib diberikan layanan psikolog untuk memulihkan psikis atau jiwa korban dari rasa takut maupun trauma terhadap kekerasan yang dialaminya, dilihat ataupun dirasakan sendiri. P2TP2A dalam pelayanan ini masih harus bekerja sama dengan RSUD Dr. Soeselo Slawi Kabupaten Tegal dikarenakan P2TP2A masih belum memiliki konsultan psikolog tersendiri dikarenakan belum terdapat SDM yang layak.

4. Konsultasi Agama atau Kerohanian

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal memiliki kerjasama atau jejaring dengan para konsultan agama atau kerohanian dengan bermitra Bersama Kementerian Agama. Korban kekerasan juga mendapatkan pelayanan konsultasi agama atau kerohanian yang mana dilakukan pendekatan dalam aspek agama dan nantinya korban akan mendapatkan pengetahuan agama ataupun pencerahan rohani guna untuk menjalani kehidupan yang mendatang dengan lapang dada dan kuat. Kementerian Agama Bersama P2TP2A Kabupaten Tegal

berkomitmen melakukan layanan siap 24 jam dalam memberikan konsultasi agama atau kerohanian.

5. Pelayanan Medis

Pelayanan medis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal saat ini masih bekerja sama bersama beberapa rumah sakit daerah seperti RSUD Adella Slawi, RS Harapan Sehat Slawi untuk mendapatkan perawatan medis secara maksimal atau hanya sekedar mengecek keadaan kesehatan korban. RSI PKU Muhammadiyah Tegal hanya melayani pelayanan berupa visum yang mana untuk mengidentifikasi apa saja yang dialami oleh korban, jika korban tersebut mengakibatkan cedera pada tubuhnya.

6. Sosialisasi atau Penyuluhan

Pelayanan medis Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam hal melakukan penyuluhan ataupun sosialisasi bekerja sama Bersama lembaga seperti Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat, Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tegal. P2TP2A Kabupaten Tegal bersama lembaga-lembaga tersebut melakukan penyuluhan setiap 3 kali dalam setahun secara rutin kepada organisasi perempuan, sekolah-sekolah seperti SD, SMP, SMA Penyuluhan tersebut berhubungan dengan kekerasan dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Pihaknya melakukan penyuluhan tersebut mulai dari sosialisai ke tempat langsung atau melakukan siaran di radio maupun media sosial.

7. Konsultasi Hukum

Pelayanan hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal saat ini dalam melakukan pendampingan hukum masih bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tegal dan Polres Tegal. Korban tersebut nantinya akan dilayani terkait bentuk-bentuk perlindungan hukum apa saja yang dapat diberikan guna untuk melindungi hak-haknya sebagai warga negara Indonesia dari segala macam tindakan kekerasan yang mengancam jiwa dan kehidupannya.

8. Perlindungan Rumah Aman atau *Shelter*

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal telah memiliki Rumah Aman atau *Shelter* yang digunakan untuk memberikan tempat tinggal sementara demi melindungi korban kekerasan baik itu perempuan maupun anak selama 14 hari di *Shelter*. Korban nantinya akan mendapatkan pelayanan untuk bisa tinggal sementara di suatu rumah yang digunakan untuk perlindungan selama 14 hari di rumah aman yang mana korban yang merasa terancam jiwanya akan

ditempatkan di rumah aman atau *shelter* tersebut. Rumah aman atau *Shelter* didalamnya terdapat pelayanan seperti konsultasi psikologi, konsultasi agama atau kerohanian, konsultasi hukum, pelayanan medis dan pembinaan dan pelatihan keterampilan serta yang paling utama korban juga akan mendapatkan gangguan dari luar selama di dalam *shelter*.

9. Indikator Efektivitas P2TP2A Kabupaten Tegal dalam Menanggulangi Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

Efektivitas menurut Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya dari suatu upaya ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan. Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis diperoleh dilapangan disebutkan bahwa:

a. Faktor Hukum

Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal dibentuk berlandaskan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal. Penjabaran Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 71 Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Pihaknya saat ini menilai dalam faktor hukum mendukung agar dapat berjalan efektif sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mana pihaknya dalam hal ini juga melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga lainnya.

b. Faktor Penegak Hukum

Pelayanan penegakan hukum berupa bantuan hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh aparat negara dengan memiliki kewenangan melaksanakan peraturan perundang-undangan dalam rangka menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak untuk memberikan sanksi terhadap pelaku dan memberikan perlindungan maupun bantuan terhadap korban apabila dalam proses penyelesaian tersebut dirasa memerlukan bantuan hukum. Pelayanan penegak hukum Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam memenuhi kebutuhan korban di mata hukum bekerja sama dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ansor Kabupaten Tegal yang berperan menyelenggarakan konsultasi hukum, mediasi, penyuluhan hukum, dan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan bantuan hukum. Polres Tegal juga bekerja sama dengan Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dengan memiliki tugas melakukan penyidikan dan penyelidikan dalam upaya menemukan pelaku

tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tegal.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana ataupun fasilitas yang dimiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal saat ini terbilang telah lengkap dimulai dari pihaknya yang memiliki kantor tersendiri, ruangan konsultasi perempuan maupun anak dan ruangan forum, kendaraan berupa mobil yang bersifat umum untuk kepentingan korban kekerasan, rumah *shelter*. Rumah *shelter* disini untuk menampung sejenak para korban kekerasan perempuan dan anak, *shelter* tersebut perlu diadakan renovasi karena beberapa ruangan tersebut yang kurang layak untuk di tempati para korban, toilet dan lingkungan yang belum ramah disabilitas, lingkungan bermain anak dan tempat tidur bayi yang terbilang masih kurang nyaman. P2TP2A Kabupaten Tegal juga menambahkan bahwasannya dalam faktor sarana atau fasilitas yang memadai ini tidak dibarengi oleh SDM yang tercukupi yang mana pihaknya sangat kekurangan akan SDM. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat efektif dalam upaya penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak di Kabupaten Tegal.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat Kabupaten Tegal dalam menanggapi terkait dengan tindak kekerasan pada perempuan dan anak saat ini telah berangsur membaik yang mana hal ini dibuktikan dengan antusiasme yang dimiliki oleh kalangan masyarakat saat dilakukannya sosialisasi dengan tema yang berkaitan dengan tindak kekerasan perempuan dan anak, baik kalangan tersebut yaitu remaja dan orang dewasa. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal saat bersosialisasi menggunakan program berupa mendatangi sekolah-sekolah ataupun membagikan brosur yang didalamnya berupa apa saja dampak kekerasan yang ditimbulkan berupa *bullying*, *sexual harassment*, dan bagaimana tata cara melakukan pengaduan terkait dengan tindak kekerasan perempuan dan anak baik itu di SMA, SMP, dan SD dan organisasi-organisasi perempuan yang ada di Kabupaten Tegal. Masyarakat Kabupaten Tegal berperan sangat penting dalam hal mengupayakan penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang mana para masyarakat ini mengikuti sosialisasi serta melakukan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tegal dengan melakukan sosialisasi di berbagai kecamatan dalam hal pentingnya peranan masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

e. Faktor Kebudayaan

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal dalam menanggapi terkait dengan faktor kebudayaan yang ada pada masyarakat Kabupaten Tegal khususnya

wali atau orang tua masih saja ada yang menganggap kekerasan anak pada dasarnya merupakan ranah privasi mereka dalam hal mendidik anak maka pemerintah dalam hal ini pemerintah tidak berhak terlibat dalam masalah pribadi orang lain. Fakta yang diungkapkan oleh narasumber bahwa korban dari kekerasan terutama pada perempuan maupun anak-anak dan masyarakat sekitar yang mengetahui akan kejadian tersebut, sebagian masih merasa takut untuk melaporkan kejadian tersebut karena takut akan mencemarkan nama baik keluarga. Sebagian masyarakat lainnya juga terdapat yang tidak ingin mencampuri urusan tentangnya dan bersikap acuh yang mana dirinya merasa bahwa kejadian tersebut hanyalah hal yang sepele dan tidak perlu dibawa sampai ke ranah hukum karena mereka menganggap kejadian tersebut merupakan masalah pribadi keluarga yang bersangkutan yang dapat mereka selesaikan sendiri. Peran dan keterlibatan masyarakat yang nantinya menimbulkan masalah pada budaya di kalangan masyarakat seperti ini nantinya akan menyebabkan kurangnya penilaian terhadap efektivitas dalam penanggulangan tindak kekerasan perempuan dan anak yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Tegal.

Hasil wawancara dengan narasumber terkait dengan peranan-peranan dan bagaimana efektivitas dalam menanggulangi tindak kekerasan perempuan dan anak oleh Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal menunjukkan bahwa pihaknya saat ini telah melakukan berbagai macam upaya demi menanggulangi tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan melakukan semaksimal mungkin pada korban serta memberikan kenyamanan, kepuasan pada korban serta melakukan berbagai macam sosialisasi dengan tujuan untuk meminimalisir terjadinya kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak. Hasil daripada wawancara tersebut, kasus akan selesai jika sudah sampai ke jalur hukum dan dapat dikatakan sudah berhasil. Efektivitas tersebut masih belum berjalan dengan efektif salah satunya yaitu, peran SDM di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal yang masih saja kekurangan yang mana dapat diketahui saat lembaga tersebut masih belum memiliki konsultan hukum dan konsultan psikologi sendiri.

C. Faktor Penghambat dan Pendorong dalam Keberhasilan Penanggulangan Tindak Kekerasan Perempuan dan Anak Oleh P2TP2A di Kabupaten Tegal

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam menjalankan perannya sebagai suatu lembaga pelayanan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan nyatanya tidak serta merta berjalan sesuai dengan yang diharapkan, namun dalam pelaksanaannya terdapat faktor-faktor pendorong maupun penghambat.

1. Faktor Penghambat

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis didapatkan dengan menggunakan data primer, faktor penghambat tersebut terbagi menjadi 2 yaitu ;

a. Faktor Internal

1) Sumber Daya Manusia Terbatas

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal yang saat ini masih menjalankan tugas dan perannya saat ini hanya memiliki 8 personil pelaksana teknis, 1 orang sebagai petugas antar jemput korban, 1 orang sebagai pelayanan bidang psikologi, dan 1 orang sebagai sekretariat kantor Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal.

Konsultan hukum di P2TP2A Kabupaten Tegal masih belum mempunyai petugas tetap dan masih bekerja sama dengan Lembaga Ansor Kabupaten Tegal dan Polres Tegal, korban jika nantinya ingin berkonsultasi harus menunggu pihak P2TP2A Kabupaten Tegal menghubungi pihak LBH atau Polres untuk mendapatkan bantuan konsultasi hukum.

Demikian dengan konsultan agama atau kerohanian yang saat ini juga belum memiliki petugas tetap dan masih bekerja sama dengan Kementerian Agama. Pihaknya masih harus menghubungi Kementerian Agama jika nantinya diperlukan konsultasi tersebut, terkait dengan undangan penyuluhan ataupun sosialisasi dan pertemuan forum tidak dapat membagi tugas untuk menghadiri acara tersebut dikarenakan sumber daya manusia yang terbatas.

2) Sarana dan Prasarana

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak saat ini hanya memiliki 1 gedung yang di dalamnya berisi 1 ruangan konsultasi perempuan, 1 ruang konsultasi anak, 1 ruang dapur, 1 ruang forum yang dijadikan satu dengan ruangan kegiatan pembinaan atau pelatihan keterampilan, beberapa ruangan tersebut perlu di adakan renovasi yang mana kurang layak dan lingkungan yang terbilang kurang nyaman untuk digunakan. Saran dan prasarana tersebut tentunya menghambat efektivitas dalam menanggulangi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

3) Kurangnya Anggaran atau Dana

Kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Tegal mendapatkan anggaran atau dana guna melaksanakan tugas dan peranan dalam lingkup masyarakat serta peranan dalam memberikan pelayanan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang menjadi korban dari kekerasan saat ini masih dengan anggaran atau

dana dari Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Tegal yang mana anggaran atau dana tersebut masih terbilang sangat kurang karena dalam pelaksanaan di lapangan untuk menjemput ataupun segala macam urusan korban, dan untuk operasional kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dan membayar konsultan dari luar gaji pegawai honorer. Keadaan demikian sangatlah membebani dan menghambat kegiatan ataupun peranan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam memberikan pelayanan perlindungan hukum terhadap korban kekerasan.

4) Kurangnya Keamanan

Keamanan pada rumah aman atau *shelter* yang dimiliki Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal saat ini hanya memiliki 1 petugas keamanan yang berjaga pada malam hari. Hal tersebut dirasa kurang sebab perihal rumah aman atau *shelter* merupakan tempat aman bagi korban untuk mendapatkan perlindungan dari ancaman dan gangguan dari luar yang dapat menyebabkan keadaan dan jiwa korban diakibatkan sering terjadi keluarga pelaku atau pelaku mengganggu kenyamanan kantor dan hal tersebut sangat membahayakan seluruh korban atau pun orang yang berada di dalam kantor tersebut, tidak adanya petugas keamanan sangatlah menghambat upaya penanganan yang dilakukan oleh P2TP2A Kabupaten Tegal dalam memberikan perlindungan hukum khususnya memberikan keamanan bagi para korban di dalam *shelter* atau rumah aman.

b. Faktor Eksternal

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam menjalankan tugasnya menghadapi hambatan dari faktor eksternal yaitu keluarga korban atau dari korban itu sendiri, yaitu :

- 1) Seorang lansia atau nenek yang melaporkan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh menantunya sendiri kepada anak tirinya yang masih berumur 6 tahun, setelah dilakukan pemeriksaan dan korban telah diamankan oleh pihak Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dan segera memanggil kedua orangtua korban, namun orangtua korban tersebut enggan datang untuk memenuhi panggilan mediasi.
- 2) Pihak pelapor yang secara tiba-tiba mencabut laporan yang dibuatnya kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal yang beralasan bahwa ingin berdamai dengan pelaku atau karena alasan tersebut merupakan persoalan intern keluarga yang seharusnya tidak diketahui oleh pihak luar dan tidak perlu

menjadi permasalahan yang menjadikan penyelesaian persidangan.

- 3) Pihak keluarga korban ataupun pelaku yang secara tiba-tiba datang ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dan bersikap tidak baik di lingkungan kantor tersebut, seperti meluapkan emosi bahkan bersikap tidak sopan yang mana pihak tersebut merasa tidak puas akan kinerja Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal.
- 4) Korban yang mengalami pelecehan seksual atau diperkosa oleh ayahnya sendiri hingga hamil yang mana ibunya sendiri yang melaporkan kejadian tersebut kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal, setelah diamankan oleh pihaknya korban diminta dibawa untuk menceritakan kronologi dari kejadian tersebut, namun korban enggan memberi keterangan yang jelas karena masih dibayang-bayangi rasa takut kepada ayahnya.

2. Faktor Pendorong

a. Dukungan Pemerintah

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal yang saat ini masih berjalan karena adanya dukungan dari berbagai macam pihak, salah satunya termasuk dukungan pemerintah. Pemerintah dalam hal ini memberi dukungan yaitu pemberian sarana dan prasarana seperti ruangan kantor sekretariat tersendiri. Ruangan tersebut digunakan sebagai tempat awal untuk menampung laporan dari pengadu ataupun korban.

Pemerintah juga menambahkan bantuan berupa Mobil Perlindungan Perempuan dan Anak (MOLIN) dalam hal ini sangat menunjang program-program P2TP2A Kabupaten Tegal. Mobil tersebut digunakan ketika terdapat korban yang tidak dapat datang ke kantor Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak atau korban yang butuh di evakuasi. Di dalam Molin terdapat barang-barang untuk penanganan awal terhadap korban seperti kotak P3K dan tandu.

b. Pola Pikir Masyarakat

Pola pikir masyarakat ternyata dianggap sangat berpengaruh terhadap bagaimana efektivitas program-program Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal. Pola pikir Masyarakat Kabupaten Tegal saat ini mulai memiliki pola pikir yang lebih terbuka serta mendukung dengan adanya program-program tersebut. Hal ini memudahkan P2TP2A

Kabupaten Tegal dalam memeriksa atau mencari informasi kejadian-kejadian awal yang dialami oleh korban atau pengadu.

Berdasarkan faktor penghambat dan faktor pendorong diatas dapat disimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dan melihat bagaimana narasumber menjelaskan faktor-faktor penghambat tersebut saat ini terbilang masih belum berjalan secara maksimal. Hal yang menjadikan tersebut karena SDM yang belum tercukupi dan masih banyak posisi-posisi tenaga kerja yang belum terisi.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil temuan penelitian dan pembahasan di Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal mengenai efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh lembaga P2TP2A di Kabupaten Tegal, maka dapat diambil kesimpulan untuk menjawab rumusah masalah pada penilitian sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal dalam efektivitas penanggulangan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak terbilang belum efektif. Hal ini dapat dibuktikan dari fenomena pencapaian tujuan yang mana terdapat beberapa pelayanan yang belum memenuhi kriteria kualitas pelayanan yang baik dan hal tersebut berdampak langsung pada upaya penanggulangan antara lain yaitu, pada faktor penegak hukum, faktor sarana dan fasilitas, dan faktor masyarakat. Faktor penegak hukum pihak P2TP2A Kabupaten Tegal masih harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lainnya yang membuat efektivitas tersebut dirasa masih kurang serta pada faktor sarana dan fasilitas yang di dalamnya masih terdapat kekurangan seperti hal sumber daya manusia yang belum tercukupi dalam mengisi fasilitas-fasilitas yang ada. Faktor masyarakat Kabupaten Tegal yang sebagian masih bersikap acuh tak acuh dan merasa hal-hal kekerasan yang terjadi di lingkungan keluarga bukanlah masalah yang besar.
2. Faktor penghambat penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak oleh P2TP2A Kabupaten Tegal terbagi menjadi 2, yaitu faktor internal dan faktor eskternal. Faktor Internal tersebut antara lain, sumber daya manusia yang masih belum tercukupi, kurangnya sarana dan prasarana, kurangnya anggaran atau dana untuk oprasional di *shelter*, faktor eksternal antara lain, masyarakat yang masih enggan untuk memenuhi proses mediasi, korban mencabut laporan sehingga perlindungan tidak dapat berjalan dengan efektif. Penghambat tersebut menyebabkan penilaian keefektivitasan terhadap penanggulangan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak menjadi tidak efektif, sehingga perlu perbaikan yang signifikan dan perlu dilakukan peninjauan guna memaksimalkan upaya-upaya penanggulangan. Faktor

pendorong antara lain, dukungan dari pemerintah, pola pikir masyarakat yang sebagian saat ini mulai terbuka terkait dengan kasus kekerasan terhadap perempuan maupun anak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh Penulis diatas, maka Penulis ingin memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Tegal yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memberikan pelayanan maupun upaya penanggulangan terkait dengan tindak kekerasan perempuan dan anak demi keadilan dan kesetaraan gender. Pihak tersebut sebaiknya selalu berupaya untuk memenuhi dan menambah anggaran atau dana agar nantinya upaya penanggulangan maupun pelayanan dapat berjalan secara optimal dan signifikan dalam menjalankan tugas dan fungsinya demi memberikan kontribusi terhadap terwujudnya kesetaraan gender melalui pengembangan dari berbagai upaya-upaya.
2. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kepekaan terhadap indikasi kekerasan terhadap perempuan maupun anak dan juga harus memiliki pemahaman terkait perilaku yang merupakan tindak kekerasan. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan kesadaran dalam mencegah dan melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Upaya penanggulangan yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kekerasan yaitu dengan meningkatkan pengawasan serta perlindungan agar perempuan dan anak dapat terhindar dari kekerasan, baik di lingkungan masyarakat sekitar.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- A.sudrajat. (2015). *Nilai Moral Dalam Novel Surga Cinta Vanessa Karya Miftahul Asror Malik dan Relevansinya Dengan Pembelajaran sastra di SMA*.
- Achmad, M. F. dan Y. (2010). *dualisme penelitian hukum empiris & normatif*. pustaka pelajar.
- Arif, Barda Nawawi. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (perkembangan penyusunan konsep KUHP baru)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, Barda Nawawi. 2008. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.
- Arief, Barda Nawawi. 2010. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. ed. 1. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi. 2011a. *Perkembangan Sistem Pemidanaan Di Indonesia*. Cet. 3. Semarang: Pustaka Magister.
- Askin, Amiruddin dan Zainal. (2010). *pengantar metode penelitian hukum*. rajawali pers.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. 2010. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dirdjosisworo, S. (1984). *Alkoholisme Paparan Hukum dan Kriminologi*. Remaja

Karya CV.

- Hasanah, H. (2013). *Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif*. 9, 159–178.
- Kamriati, T. (2020). Peranan P2Tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jeneponto. *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.
- Mbasa. (2016). *Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadupemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2) Kabupaten Ngada Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur*. 1–23.
- M.Kemal Darmawan. (1994). *Strategi Pencegahan Kejahatan*. PT Citra Aditya Bakti (ed.)).
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. UNRAM PRESS.
- Ninik Widiyanti dan Yulius Waskita. (1987). *Kejahatan Dalam Masyarakat dan Pencegahannya*. Cet. 1. Jakarta: Bina Aksara
- Sihotang, rohya lisma. (2021). *penanggulangan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum polsek minas kabupaten siak*. universitas islam riau.
- Siregar, N. F. (2020). *EFEKTIVITAS HUKUM*.
- Soekamto, S. (2012). *hukum adat indonesia*. rajawali pers.
- Soekanto, S. (1976). *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*. universitas indonesia.
- Wahid, M. (2008). *memaknai kepastian hukum hak milik atas tanah*. republika.

Jurnal

- A.Sudrajat. (2015). *Nilai Moral Dalam Novel Surga Cinta Vanessa Karya Miftahul Asror Malik dan Relevansinya Dengan Pembelajaran sastra di SMA*.
- Crystallography, X. D. (2016). "Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan Dan Anak Di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Provinsi Sumatera Utara)". *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(1), 1–23.
- Daulay, I. (2017). "Efektivitas Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (SISKOHAT) Dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara". *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Elmayanti, E., & Rauf, M. A. (2020). "Optimalisasi peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan pada Anak di Wilayah Pesisir Kabupaten Siak". *Riau Law Journal*, 4(2), 228. <https://doi.org/10.30652/rlj.v4i2.7855>
- Hasanah, H. (2013). "Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif". 9, 159–178.
- Kamriati, T. (2020). "Peranan P2Tp2a (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak) Dalam Pendampingan Advokasi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Jeneponto". *Doctoral Dissertation, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar*.

- Mbasa, Theresia Lidwina. (2016). "Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadupemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2tp2) Kabupaten Ngada Dalam Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur." 1–23.
- R. Restiana. (2022). 21 20 13. "Efektivitas Program Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Pemerhati Perlindungan Anak Dalam Perlindungan Terhadap Kekerasan Studi Pada Kalurahan Caturtunggal Kabupaten Sleman." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat : Kreasi Mahasiswa Manajemen* Vol. 3 No. 3 1(1), 13–31.
- Siregar, Nur Fitriyani. (2020). "Efektivitas Hukum"

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
- Undang- undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak;
- Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Daerah.

Karya Ilmiah

- Amal, Ibang Ichlasula. 2021. "Fenomena Pekerja Seks Komersial Perempuan Dengan Menggunakan Aplikasi Michat Di Kota Palembang Sumatra Selatan." *Universitas Sriwijaya*.
- Mawaddah. (2020). "Peran P2TP2A Dalam Penanganan Kasus Tindak Kekerasan Terhadap Anak Di Gampong Lamjabat Kecamatan Meuraxa Di Kota Banda Aceh." UIN AR-RANIRY, Banda Aceh
- Sihotang, Rohya Lisma. (2021). "Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor di Wilayah Hukum Polsek Minas Kabupaten Siak." Universitas Islam Riau

Website

- Tegal, H. S. (2023). *Tekan Kasus Kekerasan, Pemkab Tegal Buka Layanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak*. Sekertariat Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal. <http://setda.tegalkab.go.id/2023/08/10/tekan-kasus-kekerasan-pemkab-tegal-buka-layanan-terpadu-perlindungan-perempuan-dan-anak/>